



**SURAT PERSETUJUAN
MENDIRIKAN/MENYELENGGARAKAN SEKOLAH SWASTA
No. : SP. 137/101.4F/I.2001...**

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KOTAMADYA JAKARTA SELATAN.**

Setelah membaca berkas permohonan mendirikan sekolah swasta yang diajukan oleh Yayasan Pendidikan "PARTOWIDIKDO" dengan surat tanggal 22 Juli 2001 nomor 002/SP/II/2001 maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 018/C/Kep/1.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang syarat dan Tata Cara Pendidikan Sekolah Swasta, dan No. : 019/C/Kep/1.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang Standarisasi Sekolah Swasta, dengan ini Kepala Kantor Departemen Pendidikan Nasional Kotamadya Jakarta Selatan memberikan persetujuan untuk mendirikan/menyelenggarakan sekolah swasta kepada :

Badan Penyelenggara : Yayasan Pendidikan "PARTOWIDIKDO"
Akte Notaris : Adesiah Harahap, SH
Penanggungjawab : KATUNINGC
Jenis/nama sekolah : PT "ARTI"
Jurusan :
Waktu Penyelenggaraan : 10.00 Hb
Status Gedung :
Alamat/lokasi sekolah : No. 57
dengan ketentuan :
1. Menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
2. Tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau disahkan oleh Pemerintah.
3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.

Persetujuan mendirikan/menyelenggarakan sekolah swasta ini mulai berlaku sejak tahun pelajaran 01/02 s.d. 03/04 dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka surat persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.



Jakarta, 14 Agustus 2001

a.n. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
Kepala Kantor Depdik nas
Kotamadya Jakarta Selatan

(KATUNINGC)

130.475.355



**SURAT PERSETUJUAN
MENDIRIKAN/MENYELENGGARAKAN SEKOLAH SWASTA
No. : SP. 137 /101.4F/I .2001**

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KOTAMDYA JAKARTA SELATAN.**

Setelah membaca berkas permohonan mendirikan sekolah swasta yang diajukan oleh Yayasan Pendidikan "PARTOWIDIKDO" dengan surat tanggal 22 Juli 2001 nomor 002/SP/II/2001 maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 018/C/Kep/1.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang syarat dan Tata Cara Pendidikan Sekolah Swasta, dan No. : 019/C/Kep/1.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang Standarisasi Sekolah Swasta, dengan ini Kepala Kantor Departemen Pendidikan Nasional Kotamadya Jakarta Selatan memberikan persetujuan untuk mendirikan/menyelenggarakan sekolah swasta kepada :

Badan Penyelenggara : Yayasan Pendidikan "PARTOWIDIKDO"
Akte Notaris : Adasiah Harahap, SH
Penanggungjawab : MATTIONING
Jenis/nama sekolah : TK "A R T I"
Jurusan : -
Waktu Penyelenggaraan : Pukul 07.00 s.d 10.00 Wib
Status Gedung : Milik Yayasan
Alamat/lokasi sekolah : Jl. Petogoran I Gg.V.No.57
dengan ketentuan : 1. Menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
2. Tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau disahkan oleh Pemerintah.
3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.

Persetujuan mendirikan/menyelenggarakan sekolah swasta ini mulai berlaku sejak tahun pelajaran 01/02 s.d. 03/04 dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka surat persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.



Jakarta, 14 Agustus 2001

H. KATTIONO
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
Kepala Kantor Depdik nas
Kotamadya Jakarta Selatan

(H. KATTIONO)

HP. 130 475 355